

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dari kajian sejarah, perintah kewajiban zakat sebenarnya tidak hanya diberlakukan pada masa Nabi Muhammad saja, akan tetapi sebelumnya sudah dikenakan kewajiban zakat. Dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat bahwa telah memerintahkan zakat kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub¹. Islam datang dengan sebuah cita-cita ingin menghilangkan kesenjangan sosial antar orang-orang kaya dan orang miskin. Pada awal kemunculan Islam, kota Makkah menjadi pusat perdagangan yang kehidupan masyarakatnya sangat materialis individualistik. Berpijak dari fakta sejarah, dapat dikatakan bahwa kehadiran Islam bukan hanya mementingkan urusan peribadahan kepada Allah saja (*hablumminallah*), tetapi juga hubungan dengan manusia (*hablumminannas*)².

Pada periode Makkiyah, konsep shadaqah dan infak lebih populer dari pada konsep zakat. Ibadah *maliyah* (ibadah yang berkenaan dengan harta) pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok. Banyak anggota masyarakat yang sebelumnya lemah dan

¹ Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), hal. 60

². *Ibid.*, hal. 59

berstatus hambasahaya berubah menjadi merdeka dan mandiri, tawakal, sabar, dan berani³. Pada periode Madinah, istilah ibadah *maliyah* lebih populer menggunakan istilah zakat. Sampai sekarang, konsep zakat merupakan ibadah *maliyah* wajib, sementara konsep infak dan shadaqah kurang mempunyai makna substansinya, bahkan dipahami sebatas ibadah *maliyah* sampingan⁴.

Rasulullah SAW. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat yaitu Umar ibn al-Khatab, Ibnu Qais ‘Ubadah ibn Samit dan Mu‘az ibn Jabal sebagai ‘*amil* zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Para sahabat bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan⁵. Pada masa Nabi Muhammad SAW. ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan *rikaz* (barang temuan)⁶. Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah SAW. juga dikenakan wajib zakat.

³Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 79

⁴*Ibid.*, hal. 80

⁵Amer al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif”.dalam *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005, hal. 91.

⁶Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Leiven Boeve)”, dalam *Analisis*, volume XI Nomor 2 desember 2011, hal. 247

Satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan dengan sumber zakat yang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan berdasarkan fiqh klasik dan belum mampu untuk mengeksplorasi berbagai jenis sumber pendapatan baru. Pergeseran pola pendapatan masyarakat pada masa awal pemerintahan Islam yang bersumber dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan kepada *multi income* pada era modern yang hasilnya lebih besar daripada hasil pertanian. Terdapatnya banyak usaha yang dilakukan pada masa kini mendatangkan hasil lebih lumayan yang dengannya sebagian kelompok masyarakat kehidupannya lebih terjamin dan lebih sejahtera⁷. Pada sisi objek zakat juga dikenakan pada objek tertentu yang berkembang ketika fiqh zakat dirumuskan, perkembangan bidang kehidupan secara komersial masa kini sungguh tidak ter-*cover* dengan aturan fiqh yang ada, selain itu gambaran objek zakat masih bernuansa timur tengah. Sudah saatnya fiqh zakat dimekarkan agar lebih kontekstual dan akomodatif yang dapat mengantisipasi dan menjangkau setiap perkembangan terutama pada kegiatan komersial.

Pergeseran pola pendapatan masyarakat pada masa awal pemerintahan Islam yang bersumber dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan yang dikelola dengan cara tradisional kepada era industrialisasi dengan penghasilan *multi income* pada era modern menuntut perlunya mengkaji dan melakukan istinbat hukum dalam rangka memperluas sumber zakat

⁷ Imamul Hakim, "Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat". Dalam *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 1 No. 1 Februari 2016, hal. 104-105

agar tidak hanya tergantung pada jenis-jenis sumber penghasilan tradisional dan sumber-sumber lain yang populer saja. Banyak sumber penghasilan masa kini bisa dipertimbangkan untuk dikenakan zakatnya. Jika petani harus membayar zakat dari hasil pertaniannya, mengapa tidak dengan mereka-mereka yang memiliki sumber penghasilan lebih besar bahkan berlipat ganda dari pada pendapatan tradisional yang dengannya sebagian kelompok masyarakat kehidupannya lebih terjamin dan lebih sejahterah, bahkan sebagian pendapatan dihasilkan dengan sangat mudah dan tidak perlu bekerja keras.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqih zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini. Sumber zakat mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kehidupan umat khususnya dalam bidang ekonomi. Kegiatan melalui bidang keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama seperti di negara-negara industri. Industri besar memerlukan penanganan modal (investasi) yang tidak sedikit dari berbagai pihak untuk membantu baik dalam kegiatan produksi maupun distribusi.

Pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu salah satu pembahasan yang penting dalam pembahasan fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya, apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam Qur'an dan Hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib di zakati, seperti emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*)⁸.

Zakat diwajibkan pada ternak, emas, perak, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan yang kemudian penulis sebut sebagai zakat konvensional. Petani yang pada saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung tetapi harus berzakat sehingga penetapan status zakat pada investasi properti bukankah juga merupakan suatu bentuk keadilan⁹. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri dari ajaran Islam, menetapkan kewajiban zakat pada komoditas tertentu yang konvensional, karena itu sangat adil pula apabila zakat investasi properti inipun bersifat wajib.

Keterbatasan konsep atau kriteria barang-barang yang wajib dizakati secara tidak langsung telah membatasi potensi dana zakat yang merupakan salah satu sumber ekonomi umat yang sangat potensial, padahal dengan

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, Cet-1, 2002), hal. 48.

⁹ *Ibid.*, hal. 128

semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia berpotensi menjadi kaya dan semakin banyak usaha, yang di antaranya adalah dengan menginvestasikan pada industri, gudang dan angkutan.

”Penetapan zakat pada investasi properti atau keahlian, profesi yang lain menunjukkan betapa hukum Islam sangat apresiatif dan responsif terhadap perkembangan zaman”¹⁰. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat hukumnya *fardu ‘ain* dan merupakan kewajiban yang bersifat *ta’abudi*. Dalam al-Qur’an perintah zakat sama dengan perintah sholat. Namun dalam kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan pengelolaan zakat. Pengelolaan tersebut masih memerlukan bimbingan dari segi syari’ah maupun manajemen pengelolaannya, pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap. Suatu hal yang penting pula bahwa zakat dapat mewujudkan suatu ajaran yang bercorak ekonomi, sosial dan ibadah dan juga tidak menyempitkan orang-orang yang kaya dan dapat meningkatkan taraf hidup orang fakir kepada status kecukupan.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi sebagai lahan investasi di Kabupaten Tulungagung adalah Desa Plosokandang. Desa Plosokandang sebagai desa yang bertepatan dengan berdirinya perguruan tinggi negeri terbesar di Kabupaten Tulungagung yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan perguruan tinggi swasta yaitu STKIP PGRI Tulungagung, memiliki potensi investasi yang besar dalam bidang

¹⁰ *Ibid*, hal. 45.

investasi properti berupa rumah kos, asrama dan kontrakan. Dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 16.000 mahasiswa, kebutuhan hunian di Desa Plosokandang juga sangat besar. Peluang ini ditangkap dengan baik oleh masyarakat sekitar sehingga banyak masyarakat yang mendirikan hunian berupa rumah kos, kontrakan, asrama dan lain sebagainya. Menurut data dari Desa Plosokandang tahun 2016, usaha jasa penginapan sudah berjumlah 72 dengan jenis usaha asrama 1, kontrakan rumah berjumlah 6 dan penyewaan kamar berjumlah 65¹¹. Potensi investasi yang sangat besar ini akan menjadi lahan baru sumber zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Potensi ini harus disertai dengan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat muslim yang memiliki kewajiban zakat harus menunaikan zakat apabila harta yang dimiliki memang masuk pada kriteria zakat.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud menyusun tulisan berupa skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Zakat Investasi Properti (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos dan Asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah:

¹¹ Luluk, et.all., “Memutar Uang di Plosokandang”, Dalam *Dimensi* Edisi XXXIX November 2017, hal. 3

1. Bagaimana pemahaman pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang zakat investasi properti?
2. Bagaimana kesadaran hukum pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk menunaikan zakat investasi properti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang zakat investasi properti.
2. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk membayar zakat investasi properti.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam penerapan fiqih zakat khususnya dalam bidang pemahaman zakat investasi properti

2. Manfaat praktis

Dalam ranah praktis penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak masyarakat luas agar tumbuh kesadaran untuk menunaikan zakat investasi properti. Manfaat lainya untuk memberikan informasi kepada lembaga amil zakat tentang kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat serta memberikan informasi kepada tokoh masyarakat, ulama, lembaga keagamaan tentang pemahaman masyarakat terhadap isu-isu baru dalam agama Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dari judul penelitian di atas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Kesadaran Hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai tentang fungsi hukum yang ada dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik.¹²

Zakat investasi properti adalah zakat yang dikenakan pada harta hasil penanaman modal dalam bentuk uang yang dikonsentrasikan atau

¹² Zulfatun Nikmah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: teras, 2012), Hal 131

diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut dan darat dan lain sebagainya.¹³

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang akan diteliti yaitu “Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Zakat Investasi Properti (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos dan Asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” adalah sebuah penelitian tentang pemahaman pemilik rumah kos dan asrama tentang zakat investasi properti dan kesadaran hukum yang dimiliki dalam menunaikan zakat investasi properti di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹³ Wabhahs al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ad'dillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal 278.

Bab II tinjauan pustaka mengenai zakat yaitu zakat investasi properti, kesadaran hukum dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian yang meliputi paparan data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian dari hasil wawancara kepada masyarakat pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Bab V pembahasan yang meliputi persepsi pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang zakat investasi properti dan kesadaran pemilik rumah kos dan asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam menuaikan kewajiban zakat investasi properti.

Bab VI penutup berisi kesimpulan dan saran

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat-surat, pernyataan keaslian penulisan dan daftar riwayat hidup penulis